



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2017



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, FEBRUARI 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal Tahun 2017 dapat diselesaikan sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam mewujudkan pencapaian sasaran kinerja tahun 2017 berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019. Laporan ini menyajikan gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian sasaran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017, beserta uraian langkah-langkah pencapaian kinerja kegiatan dan program pengawasan tersebut.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal selama tahun 2017, juga sebagai masukan dan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian.

Dengan telah tersusunnya LAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2017 ini, maka kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian selaku mitra kerja, atas kerjasama dan dukungannya sehingga Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan baik.

Jakarta, Februari 2018
Pit. INSPEKTUR JENDERAL

ttd

HARIS MUNANDAR N

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengamanatkan agar setiap pimpinan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya, berdasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian. Untuk itu, mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85.1 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 Perubahan, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 tahun 2010 tentang Peta Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian, telah disusun rencana kinerja dan anggaran dan telah dinyatakan dalam penetapan kinerja tahun 2017, dengan sasaran kinerja meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan kebijakan eksternal.

Berdasarkan pelaksanaan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian, secara umum total nilai capaian kinerja Inspektorat Jenderal termasuk ke dalam kategori “sangat baik” sedangkan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar Rp.36.285.599.769,- atau sebesar 94,41% dari total pagu sebesar Rp.38.435.964.000,-, dengan nilai capaian masing-masing sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan Peraturan Perundang-undangan telah mencapai 100%. Indikator ini dapat diukur melalui kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan BMN semester II tahun 2016 dan Laporan Keuangan dan BMN Semester I tahun 2017.
2. Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase temuan BPK dibawah *materiality threshold* dapat tercapai 100%. Secara terukur capaian indikator temuan BPK dibawah *materiality threshold* dihitung berdasarkan jumlah temuan sebesar Rp.3.886.720.499,29,- dari total realisasi anggaran Kementerian Perindustrian TA 2016 sebesar Rp.2.069.390.608.391,- atau sebesar 0,188%.
3. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal yang diukur berdasarkan indikator Persentase nilai SAKIP Inspektorat Jenderal minimal B telah tercapai 100 %. Capaian tersebut dihitung berdasarkan

indikator persentase nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 76,39 dan mendapatkan predikat A.

4. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal yang diukur berdasarkan indikator Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri dan Tata Kelola pada tahun 2017 telah tercapai 4 Rekomendasi Kebijakan atau 100%. Capaian tersebut terdiri dari rekomendasi terkait Monev Pengembangan SDM Industri pada Balai Diklat Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dan Monev Program DAK Revitalisasi Sentra IKM.
5. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal yang diukur berdasarkan indikator Jumlah Pengawasan Internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap Unit Pusat, Unit Vertikal dan Dana Dekonsentrasi Perindustrian telah tercapai sebesar 95 satuan kerja atau 100%. Capaian tersebut tercapai setelah dilakukannya kegiatan Audit cakupan tugas Inspektorat Jenderal sebanyak 95 Satker dengan jumlah unit pusat 11 unit, unit Balai Diklat Industri 7 unit, unit Balai Riset dan Standarisasi 13 unit, unit Balai Besar 12 unit, unit sekolah 18 unit dan unit Dekonsentrasi 34 unit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	1
B. PERAN STRATEGIK ORGANISASI.....	1
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
D. PERMASALAHAN UTAMA.....	6
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI.....	7
B. RENCANA KINERJA.....	12
C. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA.....	17
D. RENCANA ANGGARAN.....	18
E. RENCANA AKSI PROGRAM/KEGIATAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2017.....	0
BAB III	0
AKUNTABILITAS KINERJA	0
A. CAPAIAN KINERJA.....	0
B. REALISASI ANGGARAN.....	8
BAB IV	12
P E N U T U P	12
A. KESIMPULAN.....	12
B. PERMASALAHAN/KENDALA.....	12
C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN.....	12
Lampiran. PETA STRATEGIS ITJEN TAHUN 2015 – 2019	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target yang direncanakan dicapai Tahun 2017	13
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017	14
Tabel 3. Obyek pengawasan berdasarkan cakupan tugas	15
Tabel 4. Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017	18
Tabel 5. Alokasi Pagu Anggaran.....	18
Tabel 6. Alokasi Anggaran Unit Eselon II di Inspektorat Jenderal TA 2017	19
Tabel 7. Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.....	3
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2017.....	1
Tabel 9. Indikator kinerja, target dan realisasi capaian sasaran Meningkatkan Efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.....	1
Tabel 10. Capaian Taget Kinerja Persentase Nilai Laporan keuangan Inspektorat Jenderal	2
Tabel 11. Capaian target kinerja Persentase temuan BPK di Bawah <i>Materiality threshold</i>	3
Tabel 12. Perbandingan Persentase temuan BPK di bawah <i>Materiality Thershold</i> tahun 2015-2017.	3
Tabel 13. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran	4
Tabel 14. Indikator Kinerja Persentase Nilai rata-rata SAKIP	4
Tabel 15. Perbandingan Persentase Target Capaian Persentase nilai	4
Tabel 16. Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri	7
Tabel 17. Perbandingan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Tahun 2015-2017.....	7
Tabel 18. Indikator Kinerja Jumlah Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi perindustrian.....	8
Tabel 19. Realiasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Yang Dilaksanakan ...	9
Tabel 20. Tabel Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan.....	11
Tabel 21. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019.....	22

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Perbandingan Persentase temuan BPK di Bawah Materiality Threshold.	3
Diagram 2. Perbandingan Persentase Target Capaian Persentase nilai SAKIP ITJEN.	5

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. PERAN STRATEGIK ORGANISASI

Peran strategik yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai unsur penunjang dan pengawas internal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal dituntut untuk mengawal pencapaian sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan menjamin bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
2. Paradigma baru pengawasan memfokuskan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada pembimbingan, pendampingan, konsultasi dan pengawasan sebagai mitra manajemen untuk memberi nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi selain tugas-tugas pemeriksaan.
3. Mendukung pencapaian sasaran kinerja pembangunan industri dengan mengoptimalkan/mendayagunakan pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran kinerja Unit Kerja serta mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

-) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
-) Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;
-) Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait; dan
-) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri dari :

a) Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

-) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan; dan
-) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri dari:

- 1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.

- 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

b) Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan; dan

) Penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Analisis Laporan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, terdiri dari:

- 1) Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.
- 2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

c) Bagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik inspektorat jenderal; dan

) pelaksanaan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari:

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Inspektorat Jenderal.
- 2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

d) Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan

- J) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
 - 2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- J) Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- J) Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- J) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- J) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- J) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari:

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- J) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- J) Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- J) Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- J) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- J) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- J) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari:

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro dan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi :

-) Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
-) Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
-) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
-) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
-) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Struktur organisai Inspektorat III terdiri dari:

- a) Subbagian Tata Usaha;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, dan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

-) Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
-) Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
-) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
-) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
-) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat IV terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

D. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama dalam pelaksanaan layanan pengawasan:

1. Jumlah dan kualitas SDM belum sesuai dengan tuntutan peran dari pengawasan yang semakin besar dari waktu ke waktu.
2. Standar dan kode etik pengawasan belum diterapkan secara optimal, sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal masih memerlukan penyempurnaan dan perbaikan secara terus-menerus.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pengawas Intern Kementerian Perindustrian adalah ***“Menjadi pemberi jasa konsultasi/mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”***.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
- c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

3. Tujuan

Dari misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke depan, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan pengawasan :

“Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Secara Independen Dan Objektif Sebagai Penjamin Mutu Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Di Bidang Industri”

4. Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

- a. Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Ketaatan Terhadap Perundang-undangan

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut :

- 1) Opini atas laporan keuangan BPK;

2) Persentase tindak lanjut Hasil Pengawasan yang telah diselesaikan.

b. Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut :

- 1) Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian;
- 2) Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B.

c. Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Industri

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut :

- 1) Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindaklanjuti.

d. Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Pengawasan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut :

- 1) Terbentuknya WBK/WBBM;
- 2) Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3;
- 3) Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 4;
- 4) Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 5.

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

a. Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengawasan

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut :

- 1) Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan PKPT;
- 2) Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/ standar pengawasan;
- 3) Laporan keuangan satuan kerja yang berkualitas.

b. Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut :

- 1) Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut

c. Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Pembinaan Dan Konsultasi Pengawasan

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut :

- 1) Jumlah auditi yang melakukan konsultasi.

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI

- a. Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Kemampuan SDM APIP

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut :

- 1) Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal;
- 2) Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan;
- 3) Persentase Kepuasan Pelanggan Terhadap layanan pengawasan.

- b. Sasaran Strategis 2:

Organisasi Yang Efektif

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut :

- 1) Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal;
- 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

- c. Sasaran Strategis 3:

Sistem Informasi Pengawasan Yang Handal

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut :

- 1) Persentase penyediaan data pengawasan tepat waktu.

- d. Sasaran Strategis 4:

Perencanaan Penganggaran Yang Berkualitas

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut :

- 1) Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan;
- 2) Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian tahun 2016-2019 telah disusun nilai dan kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- a. Perubahan Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan resiko, kontrol, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko. Nilai-nilai Pengawasan Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntable. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

b. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

c. Lingkup Pengawasan

Lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa :

- 1) Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- 2) Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- 3) Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

d. Kebijakan Pengawasan

- 1) Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
- 2) Menerapkan audit berbasis resiko.

e. Obyek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat, di luar negeri maupun di daerah dan Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini obyek pengawasan sebanyak 94 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 12 Unit, Luar negeri 3 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 30 Unit (Balai Besar 11 Unit, Baristand 11 Unit, BPIPI 1 Unit dan BDI 7 Unit), Unit Pendidikan 17 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 33 Unit.

f. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal, berfokus pada 3 (tiga) aspek pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan Anggaran/Keuangan, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, termasuk audit pengadaan barang dan jasa.

g. Strategi Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi pengawasan sebagai berikut :

1. Strategi Pokok

Penyelenggaraan pengawasan mengutamakan pengawasan preventif dan preemtif dengan fokus pembinaan, advokasi, pendampingan, dan pengendalian pada setiap tahapan kegiatan melalui efektifitas proses tata kelola yang baik (*good governance processes*) dan manajemen risiko (*risk management*), dengan fokus:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi auditi sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional;
- c. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan;
- e. Meningkatkan profesionalisme dan independensi aparat pengawasan;
- f. Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- g. Menerapkan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

2. Strategi Operasional

Dalam penyelenggaraan pengawasan, dilaksanakan strategi operasional sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan preemtif dengan membangun kesadaran dan kompetensi SDM untuk mencegah timbulnya *moral hazard*, melalui sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan, peningkatan kemampuan SDM (*capacity building* dan *character building*) serta pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak).
- b. Melakukan pengawasan preventif dengan membangun norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan kegiatan dan langkah antisipasinya melalui *early warning system*, survey, penyusunan juklak, juknis, SOP, standar kinerja berbasis KPI dan

produktifitas, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kode etik pelayanan publik, yang antara lain diimplementasikan dalam pembentukan dan pemberdayaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) Keuangan dan Program, Klinik Itjen, serta advokasi pelaksanaan kegiatan.

- c. Melakukan Pengawasan Represif untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku, yang dilaksanakan melalui pengawasan dan pemeriksaan unit kerja meliputi audit kinerja, review, evaluasi kebijakan, tindak lanjut hasil audit, serta dilaksanakan melalui pemeriksaan khusus meliputi audit resiko, audit aduan masyarakat, verifikasi hasil audit eksternal dan audit untuk tujuan tertentu.

B. RENCANA KINERJA

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal pada Tahun 2017 melaksanakan program “Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian” dengan sasaran, indikator dan target yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2017, tersaji pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN		
Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase laporan Keuangan satuan kerja sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan	90 %
	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %
	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	1 dokumen
	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal	3 paket dokuem
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian eksternal (consulting)	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai B	89%
	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola	4 rekomendasi
	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	95 satker
	Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	87%
	Tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan	4 dokumen
	Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	12 satker
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL		
Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko	Tersedianya kebijakan pengawasan tahun yang akan datang berbasis risiko	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko	-
Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya media informasi Inspektorat Jenderal	2 layanan
	Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 dokumen
	Persentase perbaikan SOP	30 SOP
	Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN	1 dokumen
	Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	1 dokumen
	Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	12 layanan
Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	-
	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	-
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI		
Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/ profesi sesuai kebutuhan organisasi	-
	Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjenjangan sesuai dengan kebutuhan	-
	Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 bulan
Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	-
Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	-
	Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	-
Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal	-
	Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	-
	Persentase status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	-
	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan melalui aplikasi ALKI	-

Tabel 1. Sasaran, Indikator Dan Target Yang Direncanakan Dicapai Tahun 2017

Namun seiring dengan berjalannya program kegiatan, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal 2017, sasaran Inspektorat Jenderal pada Tahun 2017 berubah menjadi:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan	Persentase Nilai Laporan laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	90 %
		Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	< 3 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal	Persentase nilai SAKIP Inspektorat Jenderal minimal B	100 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola	4 Rekomendasi Kebijakan
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	95 Satuan kerja

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui:

) Meningkatnya efektifitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan melalui **Layanan Audit Inspektorat I-IV dan Layanan Reviu Inspektorat I-IV**

) Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal melalui **Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat I-IV**

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator sebagaimana diatas, maka disusun program/kegiatan sebagai berikut:

Indikator Sasaran I

Meningkatnya efektifitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Indikator Kinerja yang digunakan **Persentase Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan dan Persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*.**

Kegiatan yang dilakukan :

1. Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal terhadap satker.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bersifat fasilitatif maupun substantif telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan asas efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.107 dan Peraturan Inspektur Jenderal, masing-masing Inspektorat mempunyai cakupan sebagaimana table berikut :

No.	Obyek Pengawasan Inspektorat I	Obyek Pengawasan Inspektorat II	Obyek Pengawasan Inspektorat III	Obyek Pengawasan Inspektorat IV
1	Sekretariat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri	Ditjen Industri Agro	Ditjen Industri Kecil dan Menengah
2	Ditjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	Ditjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka	Ditjen Pengembangan dan Perwilayahan Industri	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri	Pusat Data dan Informasi	Balai Sertifikasi Industri	Inspektorat Jenderal
4	BBK Bandung	BBKB Yogyakarta	BBIA Bogor	BBT Bandung
5	BBPK Bandung	BBLM Bandung	B4T Bandung	BBIHP Makassar
6	BBTPPI Semarang	Baristand Medan	BBKKP Yogyakarta	BBKK Jakarta
7	Baristand Banda Aceh	Baristand Samarinda	Baristand Pontianak	BPIPI Sidoarjo
8	Baristand Padang	Baristand Tanjung Karang	Baristand Banjar Baru	Baristand Palembang
9	Baristand Ambon	BDI Medan	Baristand Surabaya	Baristand Manado
10	BDI Makassar	Politeknik ATI Padang	BDI Jakarta	BDI Surabaya
11	BDI Yogyakarta	SMTI Padang	BDI Padang	BDI Denpasar
12	PTKI Medan	Politeknik STTT Bandung	SMAK Padang	SMTI Makassar
13	SMAK Makassar	SMTI Pontianak	SMTI Tanjung Karang	SMTI Yogyakarta
14	SMAK Bogor	Politeknik APP Jakarta	SMTI Aceh	Politeknik ATI Makassar
15	Politeknik STMI Jakarta	Dekon Sumatera Barat	Politeknik AKA Bogor	Politeknik ATK Yogyakarta
16	AKOM Solo	Dekon Nusa Tenggara Timur	Dekon Sumatera Utara	Dekon DI Aceh
17	Dekon Sumatera Selatan	Dekon Sulawesi Tenggara	Dekon Kepulauan Riau	Dekon Riau
18	Dekon Lampung	Dekon Bangka Belitung	Dekon Banten	Dekon Jambi
19	Dekon Jawa Timur	Dekon Gorontalo	Dekon Jawa Tengah	Dekon Jawa Barat
20	Dekon Bali	Dekon Bengkulu	Dekon Nusa Tenggara Barat	Dekon Kalimantan Selatan
21	Dekon Kalimantan Tengah	Dekon DKI Jakarta	Dekon Kalimantan Timur	Dekon DI Yogyakarta
22	Dekon Sulawesi Utara	Dekon Kalimantan Barat	Dekon Sulawesi Tengah	Dekon Sulawesi Barat
23	Dekon Sulawesi Selatan	Dekon Maluku	Dekon Papua	Dekon Papua Barat
24	Dekon Maluku Utara		Dekon Kalimantan Utara	

Tabel 3. Obyek Pengawasan Berdasarkan Cakupan Tugas

2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Perencanaan Program terhadap satker

Dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal berupaya mendorong unit-unit

kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan Pelaksanaan Reviu pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Tujuan pelaksanaan reviu tersebut adalah memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membuat perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra, Renja dan Standar Biaya yang telah ditentukan dan telah membuat Laporan Keuangan/ BMN sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan petunjuk pelaksanaannya dari Kementerian Keuangan.

Kegiatan reviu dilakukan terhadap laporan keuangan pada satker yang tertera pada tabel 3. Selain melakukan reviu terhadap laporan keuangan Inspektorat Jenderal juga diamanatkan untuk melakukan reviu perencanaan program (RKAKL) satker binaannya.

3. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu.

Pada tahun 2017, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Indikator Sasaran II

Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal.

Indikator Kinerja yang digunakan **Persentase nilai rata – rata SAKIP Inspektorat Jenderal minimal B, Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola, serta Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian.**

Kegiatan yang dilakukan:

1. Layanan Monitoring dan Evaluasi.

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan diperlukan pendampingan dan monitoring kegiatan pendukung lainnya. Oleh karena itu pada tahun 2017 dilakukan 4 (empat) kegiatan monitoring antara lain :

- a. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Industri pada Balai Diklat Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
- c. Monitoring dan Evaluasi Reformasi dan Birokrasi; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi program DAK revitalisasi Sentra IKM.

Selain itu, Monitoring dan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Inspektorat Jenderal. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja

dan penguatan akuntabilitas Inspektorat Jenderal sehingga diharapkan memperoleh predikat B untuk penilaian SAKIP-nya.

2. Kegiatan Pengawasan Lainnya Sesuai Ruang Lingkup Masing-Masing Inspektorat

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari Post-Audit (watch dog) menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (counseling partner) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (quality assurance). Oleh karena itu Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan lainnya antara lain terkait konsultasi dan penanganan pengaduan masyarakat. Pelaksanaan kualitas pembinaan dan konsultasi pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan unit eselon II di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian baik melalui konsultasi pengawasan bersama Klinik Itjen maupun melalui pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu terhadap permasalahan yang dihadapi unit kerja.

3. Layanan Manajemen Pengawasan Dan Dokumen Akuntabilitas

Sebagai bentuk pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan, maka dilakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaian jadwal (PKPT) terhadap jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian. Kesesuaian kegiatan Inspektorat I-IV dimonitoring dan dilaporkan setiap triwulan dalam bentuk dokumen akuntabilitas laporan kinerja dan laporan triwulan. Selain itu sebagai sarana penunjang pengawasan setiap bulan dilakukan manajemen pengawasan.

C. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja yang telah disusun serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran pengawasan, Rencana Kinerja tahun 2017 yang disusun pada tahun 2015 mengalami perubahan menyesuaikan dengan anggaran yang ada dan mengikuti cascading penetapan kinerja kementerian tahun 2017. Untuk itu Inspektorat Jenderal telah menetapkan sasaran kinerja tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan	Persentase Nilai Laporan laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	90 %
		Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	< 3 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program	Persentase nilai SAKIP Inspektorat Jenderal minimal B	100 %

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	dan pengendalian eksternal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola	4 Rekomendasi Kebijakan
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	95 Satuan kerja

Tabel 4. Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017

D. RENCANA ANGGARAN

Untuk merealisasikan rencana kinerja tersebut pada tahun 2017 Inspektorat Jenderal memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp.40.016.227.000,-, namun terjadi pemotongan anggaran sebesar Rp.1.580.263.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 38.435.964.000,- sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan pada tahun 2017 sebesar Rp.38.435.964.000,- dengan alokasi sebagai berikut :

Jenis Belanja	Dana awal (Rp)	Dana setelah Penghematan (Rp)	Dana setelah Revisi DIPA (Rp)
Belanja Pegawai	13.373.624.000	13.374.296.000	13.374.296.000
Belanja Barang	25.987.603.000	23.261.691.000	23.386.268.000
Belanja Modal	655.000.000	1.799.977.000	1.675.400.000

Tabel 5. Alokasi Pagu Anggaran

Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di 5 Unit Kerja Eselon II, dengan alokasi sebagai berikut:

No	Kegiatan	Dana Awal (Rp.)	Dana setelah Penghematan (Rp.)	Dana setelah Revisi DIPA (Rp.)
1	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	3.047.305.000	2.847.305.000	2.855.305.000
2	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.221.126.000	3.021.126.000	3.021.126.000
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	3.066.622.000	2.911.920.000	2.911.920.000
4	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	3.118.781.000	2.918.781.000	2.918.781.000
5	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal	27.562.393.000	26.736.832.000	26.728.832.000

Tabel 6. Alokasi Anggaran Unit Eselon II di Inspektorat Jenderal TA 2017

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-019.06.1.247885/2017 tanggal 7 Desember 2016 ditetapkan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2017 sebesar Rp.40.016.227.000,- Dalam pelaksanaannya DIPA Inspektorat Jenderal tahun 2017 tersebut mengalami revisi sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu :

1. Revisi pertama pada tanggal 10 Februari 2017.
2. Revisi kedua pada tanggal 22 Mei 2017.
3. Revisi ketiga pada tanggal 31 Mei 2017.
4. Revisi keempat pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam rangka melakukan self blocking.
5. Revisi kelima pada tanggal 9 Agustus 2017 dalam rangka revisi APBNP, dengan pagu akhir sebesar Rp. 38.435.964.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 40.016.227.000,-.
6. Revisi keenam pada tanggal 18 September 2017.
7. Revisi ketujuh pada tanggal 28 Desember 2017

E. RENCANA AKSI PROGRAM/KEGIATAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2017

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2017, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2017 adalah:

RENCANA PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Target Perkin Itjen Tahun 2017				Penanggung Jawab	Pelaksana
						Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1.	Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja - Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja - Penilaian SAKIP Eselon I Kemenperin	2,115,092,000	90%	- Persentase Laporan Keuangan dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2016 sebanyak 60%	- Persentase Laporan Keuangan dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2016 sebanyak 30% - Pelaksanaan Penilaian SAKIP Eselon I paling lambat Juni 2017	- Persentase Laporan Keuangan dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Semester I Tahun 2017 sebanyak 100%	-	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat Jenderal
		Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	- Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja - Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah - Audit Dengan Tujuan Tertentu - Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kemenperin - Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal - Pembinaan dan	8,251,740,000	3%	- Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja dan Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas dan Satuan Kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 10%	- Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja dan Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas dan Satuan Kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 50%	- Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja dan Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas dan Satuan Kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 30%	- Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja dan Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas dan Satuan Kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 10%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Inspektorat Jenderal

RENCANA PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Target Perkin Itjen Tahun 2017				Penanggung Jawab	Pelaksana
						Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
			Pengawasan - Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan								
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal	Persentase nilai SAKIP Inspektorat Jenderal minimal B	- Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I - Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Inspektorat II -Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III -Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Inspektorat IV	54,648,000	100%	- Persiapan	- Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I-IV 50%	- Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I-IV 50%	-	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Inspektorat Jenderal
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola	- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan (Monev Evaluasi Implementasi RIPIN di Bidang Pengembangan SDM Industri)	1,645,003,000	4 Rekomendasi Kebijakan	- Persiapan	- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan (IR I-IV) 10 %	- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan (IR I-IV) 20 %	- 4 Rekomendasi kebijakan terkait Monev Evaluasi Implementasi RIPIN di Bidang Pengembangan SDM Industri, Monev SPIP, Evaluasi Implementasi Kebijakan	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat Jenderal

RENCANA PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Target Perkin Itjen Tahun 2017				Penanggung Jawab	Pelaksana
						Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
			- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan (Monev SPIP) - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan (Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri) - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus/DAK)						Pengembangan Kawasan Industri dan Monev Dana Alokasi Khusus (DAK)		

RENCANA PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Target Perkin Itjen Tahun 2017				Penanggung Jawab	Pelaksana
						Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	- Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja - Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah - Pemantauan TLHP - Forum Koord Data Hasil Pemeriksaan Internal	7,567,669,000	95 satuan kerja	- Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja dan Dana Dekonsentrasi Perindustrian Cakupan Tugas 9 Satuan kerja - Satuan kerja yang dipantau TLHP nya 5%	- Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja dan Dana Dekonsentrasi Perindustrian Cakupan Tugas 41 Satuan kerja - Satuan kerja yang dipantau TLHP nya 5%	- Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja dan Dana Dekonsentrasi Perindustrian Cakupan Tugas 30 Satuan kerja - Satuan kerja yang dipantau TLHP nya 35%	- Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja dan Dana Dekonsentrasi Perindustrian Cakupan Tugas 15 Satuan kerja - Satuan kerja yang dipantau TLHP nya 55%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Inspektorat Jenderal

Tabel 7. Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur Jenderal kepada Menteri Perindustrian dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2017.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017, Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri yang dilaksanakan oleh Inspektorat I,II, III, dan IV, serta Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta dukungan teknis lainnya yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan Pagu Anggaran tahun 2017 sebesar Rp.38.435.964.000,-

Indikator kinerja Inspektorat Jenderal dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja, yaitu :

1. **Indikator Masukan (Input)** : Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
2. **Indikator Keluaran (Output)** : Sesuatu bentuk produk/jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (Outcome)** : Sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator Manfaat (Benefit)** : Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator Dampak (Impact)** : Ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat Jenderal menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

)	85 s/d 100	= Sangat Baik
)	70 s/d 85	= Baik
)	55 s/d 70	= Sedang
)	<50	= Kurang Baik

A. CAPAIAN KINERJA

Secara umum Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Adapun analisis capaian kinerja sasaran secara rinci diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan	Persentase Nilai Laporan laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	90 %
		Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	< 3 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal	Persentase nilai SAKIP Inspektorat Jenderal minimal B	100 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola	4 Rekomendasi Kebijakan
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	95 Satuan kerja

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2017.

Adapun rincian capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan

Capaian sasaran ini dinilai dengan membandingkan antara target dan realisasi melalui 2 (dua) indikator yaitu :

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan	Persentase Nilai Laporan laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	90 %
		Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	< 3 %

Tabel 9. Indikator Kinerja, Target Dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

a. Presentase nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan Peraturan perundang-undangan

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur peningkatan efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah persentase nilai laporan keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan dan indikator ini termasuk dalam **Indikator Kinerja Utama (IKU)**.

Target dari indikator kinerja tersebut dapat diukur melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN yang telah dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal atas laporan keuangan dan BMN semester II TA 2016 dan semester I TA 2017. Sehingga capaian dari target yang ditetapkan secara umum **sangat baik** sebesar **>100%**. Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan	Persentase Nilai Laporan laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	90 %	100%	111,11%

Tabel 10. Capaian Taget Kinerja Persentase Nilai Laporan keuangan Inspektorat Jenderal

Melihat dari capaian kinerja yang telah melampaui target, indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu indikator ini fokus untuk Inspektorat Jenderal, namun untuk unit Eselon I lainnya dijelaskan pada Lakip Eselon II Inspektorat Jenderal.

b. Persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur peningkatan efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah persentase temuan BPK di bawah *Materiality Threshold* dengan target **<3%**. Target dari indikator kinerja tersebut dapat diukur melalui kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut BPK. Pada tahun sebelumnya realisasi indikator kinerja dengan jumlah temuan sebesar Rp. 4.714.030.164,-, pada tahun 2017 ini Kementerian Perindustrian telah mencapai realisasi yang lebih baik yakni persentase temuan BPK sebesar Rp. 3.886.720.499,92,- (0,188%) dari total realisasi anggaran Kementerian Perindustrian pada tahun 2017 sebesar Rp.2.069.390.608.391,-.

Hal ini masih dibawah *materiality threshold* yang ditentukan. Keberhasilan capaian ini juga didukung dengan telah dilaksanakannya kegiatan audit kinerja pada unit cakupan tugas Inspektorat Jenderal serta telah dilaksanakannya pendampingan atas pelaksanaan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja cakupan tugas Inspektorat Jenderal, termasuk anggaran yang masih diblokir maupun yang akan di lelang.

Capaian secara umum **Sangat Baik** sebesar **100%**, sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3%	0,188%	100%

Tabel 11. Capaian Target Kinerja Persentase Temuan BPK Di Bawah *Materiality Threshold*

Perbandingan persentase temuan BPK tahun 2015 – 2017 sebagai berikut:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	0,33%	0,172%	0,188%

Tabel 12. Perbandingan Persentase temuan BPK di bawah *Materiality Threshold* tahun 2015-2017




Diagram 1. Perbandingan Persentase temuan BPK di Bawah Materiality Threshold.

2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal

Capaian sasaran ini dinilai dengan membandingkan antara target dan realisasi melalui 3 (tiga) indikator yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Program dan Pengendalian Eksternal	Persentase nilai SAKIP Inspektorat Jenderal minimal B	100 %	100 %	100
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		dan tata kelola			
		Jumlah Pengawasan Internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal, dan dana dekonsentrasi Perindustrian	95 Satuan Kerja	95 Satuan Kerja	100

Tabel 13. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran

a. Persentase Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Minimal B

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Program dan Pengendalian Eksternal adalah Persentase nilai SAKIP Inspektorat Jenderal minimal B dengan target 100%. Capaian target indikator kinerja tersebut adalah nilai dari Monev SAKIP unit Eselon I yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2017 dan Inspektorat Jenderal memperoleh nilai sebesar 76,39, sehingga capaian dari target yang ditetapkan secara umum **sangat baik** sebesar **100%**.

Rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Program dan Pengendalian Internal	Persentase nilai SAKIP Inspektorat Jenderal minimal B	100 %	100 %	100%

Tabel 14. Indikator Kinerja Persentase Nilai Rata-Rata SAKIP

Perbandingan persentase nilai SAKIP Inspektorat Jenderal 2 tahun berturut-turut sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2016	2017
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Program dan Pengendalian Internal	Persentase nilai SAKIP Inspektorat Jenderal minimal B	78 %	100 %

Tabel 15. Perbandingan Persentase Target Capaian Persentase nilai SAKIP ITJEN.




Diagram 2. Perbandingan Persentase Target Capaian Persentase nilai SAKIP ITJEN.

b. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Tata Kelola

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Program dan Pengendalian Eksternal adalah Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola dengan target 4 rekomendasi kebijakan dan indikator ini termasuk dalam **Indikator Kinerja Utama (IKU)**.. Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri, dengan indikator jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri, pada tahun 2017 telah tercapai 4 rekomendasi terkait kebijakan dan pelaksanaan. Penjelasan dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

a) *Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Industri pada Balai Diklat Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian.*

Rekomendasi terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan SDM pada Balai Diklat Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian antara lain adalah sebagai berikut:

-) Kekurangan SDM instruktur/widyaiswara dari masing-masing BDI dengan kualifikasi kompetensi bidang terkait harus segera diisi jalan keluarnya.
-) Program pelatihan sebaiknya menggunakan kurikulum yang mengacu pada SKKNI yang disusun bersama-sama industry agar sesuai dengan kebutuhan industri.
-) Dalam upaya pengembangan pelatihan baik dari segi jenis spesialisasi maupun kapasitas, harus dilakukan kajian yang mendalam akan kebutuhan SDM industri yang akan menyerap SDM industri hasil pelatihan.
-) Dalam upaya pengembangan spesialisasi pelatihan harus mempertimbangkan potensi/kekhasan daerah tempat BDI berada.
-) Rekrutmen peserta pelatihan sebaiknya dari masyarakat BDI tempat pelatihan, dan diserap oleh industri sekitar BDI, sehingga manfaat program pelatihan BDI dapat dirasakan masyarakat sekitar BDI.

b) *Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)*

Secara umum penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perindustrian telah memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan skor sebesar 3,306. Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, “terkelola dan terukur”, maka saran peningkatannya di Lingkungan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

-) Inspektorat Jenderal agar segera menetapkan kebijakan pengawasan tahun 2018 dan disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
-) Sekretariat Jenderal segera melakukan langkah-langkah strategis terkait meningkatnya jumlah pegawai tidak tetap yang direkrut oleh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian sedangkan pedoman dan tata cara perekrutan pegawai tidak tetap tersebut belum ditetapkan;
-) Seluruh satuan kerja segera membuat dan menetapkan rencana tindak pengendalian atas resiko utama dan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal selaku Pembina SPIP di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
-) Seluruh satuan kerja agar segera mengoptimalkan kegiatan evaluasi berkala yang terjadwal dan terdokumentasi pada setiap prosedur dan kegiatan.

c) *Reformasi Birokrasi*

Indikator kerja “Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola” merupakan target kinerja yang telah ditetapkan sejak tahun 2014. Adapun pencapaian realisasi Inspektorat Jenderal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dapat dicapai dengan baik dengan program kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2017 masih sama dengan tahun 2016 yaitu Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan capaian yang didapatkan sejumlah 1 Rekomendasi Kebijakan kepada Menteri Perindustrian.

d) *Monitoring dan Evaluasi Program DAK revitalisasi Sentra IKM*

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran ini tidak mengalami perubahan karena pada tahun 2017 dan tahun sebelumnya anggaran yang tersedia hanya dapat mendukung 1 kegiatan untuk meningkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri. Rekomendasi terhadap kegiatan monev antara lain perlu dilakukannya:

-) Seleksi program untuk DAK Revitalisasi Sentra IKM perlu lebih diarahkan kepada kegiatan yang memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh pelaku IKM;
-) Terkait dengan seleksi diatas, untuk kelengkapan data sentra IKM di Pusat, tim ini merekomendasikan agar kedepannya dinas daerah dapat melampirkan data Sentra yang sesuai dengan aspek-aspek yang diukur dalam DAK beserta target capaian yang ingin diperoleh dengan DAK;
-) Kesiapan Insfrastruktur dan SDM di daerah juga perlu menjadi pertimbangan dalam program DAK Revitalisasi Sentra IKM selanjutnya.

Pada beberapa kasus, ditemukan bahwa peralatan yang diperoleh dari DAK tidak/belum dapat dimanfaatkan karena alasan ketiadaan SDM sebagai operator maupun instruktur di daerah;

-) Sosialisasi mengenai petunjuk teknis dalam pelaksanaan DAK perlu diintegrasikan dalam aplikasi pelaporan monev DAK Kemenperin untuk memfasilitasi kebingungan daerah seputar administrasi. Dalam konteks ini, juga disarankan untuk mengembangkan aplikasi sebagai sarana informasi (tanya-jawab) antara daerah dengan pusat untuk memperkecil gap informasi.
-) Perlu adanya Evaluasi terhadap aplikasi database Ditjen IKM dimana terdapat kesalahan yang menyebabkan perbedaan Informasi Daftar daerah penerima DAK Revitalisasi Sentra IKM antara aplikasi dengan data yang dimiliki Ditjen IKM, dan segera memperbaikinya.

Rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Program dan Pengendalian eksternal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola	4 Rekomendasi kebijakan	4 Rekomendasi kebijakan	100

Tabel 16. Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri

Perbandingan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri 3 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola	4 Rekomen- dasi	4 Rekomen- dasi	4 Rekomen- dasi	4 Rekomen- dasi	4 Rekomen- dasi	4 Rekomen- dasi

Tabel 17. Perbandingan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Tahun 2015-2017

c. Jumlah Pengawasan Internal Yang Dilaksanakan Inspektorat Jenderal Terhadap Unit Pusat, Unit Vertikal Dan Dana Dekonsentrasi Perindustrian

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Program dan Pengendalian Eksternal adalah Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi perindustrian. Pencapaian indikator ini diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan audit pada unit kerja yang dilakukan sesuai dengan penjadwalan PKPT yang di pantau dan dimonitoring setiap triwulannya melalui pelaporan PP39 triwulanan. Capaian indikator jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat

Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian telah tercapai 100% dengan indikator kinerja target dan realisasi sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Program dan Pengendalian Internal	Jumlah Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap Unit pusat, Unit Vertikal dan dana dekonsentrasi perindustrian.	95 Satuan Kerja	95 Satuan Kerja	100

Tabel 18. Indikator Kinerja Jumlah Pengawasan Internal Yang Dilaksanakan Inspektorat Jenderal Unit Pusat, Unit Vertikal Dan Dana Dekonsentrasi Perindustrian

Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya audit kinerja unit pusat, unit vertikal dan unit dana dekonsentrasi cakupan tugas Inspektorat Jenderal.

B. REALISASI ANGGARAN

Secara umum, pelaksanaan belanja yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi dengan tetap menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dan terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA dan POK.

Realisasi belanja DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2017 adalah sebesar Rp. 36.285.599.769,- atau mencapai 94,41 % dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 38.435.964.000,- Dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja pegawai sebesar Rp.11.411.449.134,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.374.296.000,-
2. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 22.508.940.989,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 23.386.268.000,-
3. Realisasi Belanja modal sebesar Rp. 1.662.358.500 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.675.400.000,-

Secara rinci realiasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	2.855.305.000	2.797.514.381	97,98
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.021.126.000	2.963.818.671	98,10

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	2.911.920.000	2.878.075.639	98,84
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	2.918.781.000	2.887.152.258	98,92
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya inspektorat Jenderal	26.728.832.000	24.759.038.820	92,63
TOTAL	38.435.964.000	36.285.599.769	94,41

Tabel 19. Realiasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Yang Dilaksanakan

Dilihat dari penyerapan anggaran, pada umumnya anggaran dapat terserap lebih dari 90 %. Jika dilakukan analisa efisiensi sumber daya dengan melihat alokasi anggaran dan indikator guna pencapaian kinerja, dimana anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal umumnya secara simultan mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada tapkin. Namun terdapat anggaran yang bisa langsung dapat dikaitkan dengan indikator sasaran kinerja dan terdapat anggaran yang tidak bisa langsung dikaitkan, sehingga tidak seluruh anggaran Inspektorat Jenderal terbagi habis untuk pencapaian sasaran kinerja. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan-undangan	90%	100%	Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja binaan Inspektorat I/II/III/IV	1.886.108.000	1.853.289.424
					Reviu RKA satuan kerja binaan Inspektorat I/II/III/IV	89.480.000	76.396.000
					SUBTOTAL		1.975.588.000
		Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality treshold</i>	<3 %	0,188%	Audit Kinerja satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I/II/III/IV	3.699.569.000	5.683.866.554
					Audit dana dekonsentrasi perindustrian cakupan tugas I/II/III/IV	1.783.781.000	1.770.131.150
					Audit tujuan tertentu Inspektorat I/II/III/IV	192.642.000	189.799.730
					Audit tematik sesuai kebijakan pengawasan Inspektorat I/II/III/IV	355.980.000	349.491.000
					Pembinaan dan pengawasan Inspektorat Jenderal	1.684.440.000	1.679.926.323
					Klinik Inspektorat Jenderal	133.520.000	111.800.000
		SUBTOTAL		7.849.932.000	9.785.014.757		
TOTAL						9.825.520.000	11.714.700.181
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan	Persentase nilai SAKIP unit Inspektorat Jenderal minimal B	100%	100%	Monitoring dan evaluasi SAKIP eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal	19.044.000	9.906.000

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
	program dan pengendalian eksternal	SUBTOTAL					19.044.000	9.906.000
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Pemerintahan	1.792.095.000	1.786.929.103	
		SUBTOTAL					1.792.095.000	1.786.929.103
		Jumlah Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal, dan dana dekonsentrasi Perindustrian	95 Satuan kerja	95 Satuan kerja	Audit Kinerja satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I/II/III/IV	3.699.569.000	5.683.866.554	
					Audit dana dekonsentrasi perindustrian cakupan tugas I/II/III/IV	1.783.781.000	1.770.131.150	
					Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan	1.082.790.000	1.070.881.088	
					Forum Koordinasi Pengawasan Internal	300.716.000	298.319.000	
		SUBTOTAL					6.866.856.000	8.823.197.792
	TOTAL					8.677.995.000	10.620.032.895	

Tabel 20. Tabel Alokasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Dengan Indikator Yang Ditetapkan

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017, secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal tahun 2017 telah berjalan baik, tercermin dari capaian kinerja sasaran yang sangat baik, dengan indikasi :

1. Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2017.
2. Telah dihasilkan 4 (empat) paket masukan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kebijakan/program pengembangan industri kepada *stakeholder*.
3. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal mendapatkan predikat A.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Inspektorat Jenderal tahun 2017 masih serupa dengan permasalahan yang dihadapi tahun sebelumnya yakni :

1. Perkembangan kebijakan dan ketentuan yang dinamis di bidang pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, beragamnya substansi kegiatan sektor Industri yang diawasi, menuntut adanya ketersediaan data dan penyempurnaan pedoman pengawasan yang terupdate agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Pemerataan kompetensi dan jumlah auditor di masing-masing Inspektorat.
3. Kebijakan penghematan anggaran dan output cadangan yang mengurangi realisasi penyerapan anggaran juga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena diperlukannya beberapa penyesuaian jadwal/PKPT yang telah disusun di awal tahun.


C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Evaluasi dan penyempurnaan pedoman pengawasan senantiasa akan dilakukan sesuai perkembangan dan tingkat kebutuhan infrastruktur pengawasan dewasa ini.
2. Program kaderisasi tenaga fungsional auditor akan di prioritaskan termasuk melalui mutasi auditor antar Inspektorat, forum auditor dan program penerimaan pegawai baru dan penerimaan pegawai pindahan dari unit kerja lain yang memenuhi syarat, sehingga kualitas dan jumlah auditor dapat sesuai dengan yang dibutuhkan.
3. Kebijakan pemotongan anggaran perlu dikoordinasikan dan diantisipasi dari awal tahun dengan merencanakan program dan kegiatan secara matang.

4. Untuk perbaikan kinerja pengawasan ke depan kiranya LAKIP yang telah disusun dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Lampiran 1. PETA STRATEGIS ITJEN TAHUN 2015 – 2019



**Lampiran 2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2015 – 2019**

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.	
							2017	2018	2019							
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN																
S1	Meningkatnya efektifitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Meningkatnya efektifitas dan ketaatan pada perundang-undangan pada pelaporan hasil pengawasan														
			IK 1.1	Persentase nilai laporan keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	Persentase nilai laporan keuangan Inspektorat Jenderal yang disusun berdasarkan SAP, pengungkapan yang memadai, internal kontrol yang memadai serta kepatuhan terhadap perundang-undangan	Persen	90.0	92.0	92.0							
			IK 1.2	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian	Persen	<3	<3	<3							
			IK 1.3	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat H-1 tahun	Dokumen	1.0	1.0	1.0							

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
			IK 1.4	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal	Dokumen evaluasi akuntabilitas yang dilaporkan tiap triwulan dan tiap tahun	Paket dokumen	3.0	3.0	3.0						
S2	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian eksternal (<i>consulting</i>)	Pada pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian eksternal, akuntabilitasnya meningkat													
			IK 2.1	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai B	Nilai SAKIP Unit Eselon I Kementerian Perindustrian yang penilaiannya dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Auditor Inspektorat Jenderal	Persen	89	100	100						
			IK 2.2	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola	Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan industri	Rekomendasi Kebijakan	4.0	4.0	4.0						
			IK 2.3	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana	Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur/standar pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengawasan	Satuan Kerja	95.0	95.0	95.0						

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
				dekonsentrasi Perindustrian											
			IK 2.4	Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	Satuan kerja yang menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan	Persen	87.0	88.0	90.0						
			IK 2.5	Tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan	Dokumen pemantauan dan hasil pengawasan semesteran dan tahunan	Dokumen	4.0	4.0	4.0						
			IK 2.6	Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	Satuan kerja vertikal yang disiapkan untuk diusulkan menjadi WBK/WBBM	Satuan Kerja	12.0	12.0	12.0						
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL															
T1	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko	Kebijakan Pengawasan internal dibangun melalui pengawasan berbasis risiko													

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
			IK 1.1	Tersedianya kebijakan pengawasan tahun yang akan datang berbasis risiko	Kebijakan pengawasan yang akan menjadi acuan pengawasan di tahun berikutnya	Peraturan	-	1.0	1.0						
			IK 1.2	Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko	Rencana Kerja Pengawasan selama setahun yang akan datang	Peraturan	-	1.0	1.0						
T2	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Pengawasan internal dibangun melalui organisasi yang efektif													
			IK 2.1	Tersedianya media informasi Inspektorat Jenderal	Media informasi berupa situs dan majalah	Layanan	2.0	2.0	2.0						
			IK 2.2	Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	Dokumen kebijakan pengawasan yang menjadi payung hukum	Dokumen	1.0	1.0	1.0						
			IK 2.3	Persentase perbaikan SOP	Perbaikan SOP terhadap yang sudah ada	Pesren	30,0	-	-						

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
			IK 2.4	Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN	Laporan Keuangan dan BMN semesteran dan tahunan	Dokumen	1.0	-	-						
			IK 2.5	Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Laporan pengawasan dan pengendalian BMN semesteran dan tahunan	Dokumen	1.0	-	-						
			IK 2.6	Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	Operasional ketatausahaan dan organisasi dapat berjalan baik	Bulan	12	-	-						
T3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	Efektifitas dalam penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan pengawasan internal													
			IK 3.1	Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Perbandingan Pelaksanaan Pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam PKPT	Persen	-	80.0	90.0						
			IK 3.2	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	Mengukur sejauh mana pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan telah memenuhi standar mutu pengawasan yang telah ditetapkan	Persen	-	85.0	85.0						

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.	
							2017	2018	2019							
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI																
L1	Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal	Membentuk APIP yang profesional dan memiliki integritas														
			IK 1.1	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/ profesi sesuai kebutuhan organisasi	APIP yang mengikuti diklat kompetensi/ profesi selama setahun	Persen	-	90.0	90.0							
			IK 1.2	Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjenjangan sesuai dengan kebutuhan	Mengukur sejauh mana diklat penjenjangan yang diikuti oleh auditor sesuai kebutuhan	Persen	-	10.0	10.0							
			IK 1.3	Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	Urusan administrasi kepegawaian berjalan baik	Bulan	12.0	12.0	12.0							
L2	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	Tersedianya bahan informasi yang <i>applicable</i> sehingga menunjang pengawasan														
			IK 2.1	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	Mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan pengawasan yang berbasis IT, kegiatan pengawasan terdiri dari reviu, audit, movev dan tindak lanjut	Persen	-	50.0	50.0							

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.		
							2017	2018	2019								
L3	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	Birokrasi yang efektif diwujudkan dalam lingkup pengawasan internal															
			IK 3.1	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang penilaiannya dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Auditor Inspektorat Jenderal	Nilai	-	AA	AA								
			IK 3.2	Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Pencapaian level maturitas SPIP Inspektorat Jenderal ke level yang diinginkan	Level	-	3.0	3.0								
L4	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Menyusun sistem perencanaan baik dalam program, pengelolaan keuangan maupun pengendalian yang aplikatif, terukur dan berkualitas															
			IK 4.1	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal	Nilai Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal mencapai nilai tertinggi	Nilai	-	Standar capaian tertinggi	Standar capaian tertinggi								
			IK 4.2	Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	Jumlah anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	Persen	-	10.0	10.0								
			IK 4.3	Persentase status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	Melihat status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	Persen	-	90.0	90.0								

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
			IK 4.4	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan melalui aplikasi ALKI	Perbandingan kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan melalui aplikasi ALKI	Persen	-	90.0	90.0						

Tabel 21. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019

Lampiran 3. EVALUASI DAN PERBANDINGAN KINERJA

I. Persentase Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Sesuai Dengan SAP Dan Peraturan Perundang-Undangan

Pada tahun 2017, indikator ini ditetapkan sebagai **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Inspektorat Jenderal. Target yang ditetapkan atas indikator ini sebesar 90% dengan capaian 100%. Artinya pada tahun 2017 ini, nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan target yang ditetapkan oleh ITJEN Kemenperin dengan ITJEN KKP :

	2017	2018	2019
ITJEN Kemenperin	90%	92%	92%
ITJEN KKP	100%	100%	100%

Sumber :

1. Renstra Itjen Kemenperin 2015-2019;
2. Renstra Itjen KKP 2015-2019.

Dari tabel di atas terlihat bahwa target yang ditetapkan ITJEN Kemenperin berada di bawah target yang ditetapkan ITJEN KKP. Selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian serta dalam rangka menjamin kesesuaian laporan keuangan unit kerja di bawahnya dengan SAP dan peraturan perundang-undangan, mungkin ITJEN perlu mereviu kembali target untuk IKU ini.

Adapun IKU kedua ITJEN, yaitu jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola, tahun 2017 tercapai sejumlah 4 rekomendasi. Renstra ITJEN menargetkan bahwa setiap tahun sampai dengan tahun 2019, ITJEN harus mengeluarkan 4 rekomendasi demi perbaikan industri Indonesia.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan K/L karena sangat spesifik pada bidang industri.

II. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal menargetkan nilai B untuk nilai SAKIP ITJEN pada tahun 2017. Target tersebut dapat terpenuhi dan ini berarti bahwa realisasi atas indikator ini sebesar 100%.

K/L yang menerapkan target serupa adalah KKP dimana perbandingannya tersaji sebagai berikut :

	2017	2018	2019
ITJEN Kemenperin	89%	92%	92%
ITJEN KKP	100%	100%	100%

Sumber :

1. Renstra Itjen Kemenperin 2015-2019;
2. Renstra Itjen KKP 2015-2019.

Dari tabel di atas terlihat bahwa target yang ditetapkan ITJEN Kemenperin berada di bawah target yang ditetapkan ITJEN KKP. Selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian yang juga selaku koordinator atas nilai AKIP tingkat eselon I sebagaimana diamanatkan dalam Permenperin Nomor : 75/M-IND/PER/9/2014, ITJEN perlu mereviu kembali target untuk indikator ini dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja untuk mencapai tujuan/sasaran strategis unit kerja.

III. Perbandingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Capaian ITJEN	82,35	85,80	86,44	86,35	88,55	91,87	-	-
Target Jangka Menengah (Renstra)	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Sumber :

1. Renstra Itjen Kemenperin 2015-2019.


Pada periode tahun 2015-2017, capaian penyelesaian tindak lanjut melebihi target yang telah ditentukan dalam Renstra. Hal ini tidak lepas dari usaha Inspektorat Jenderal untuk mengawal kegiatan unit-unit kerja serta melakukan komunikasi dengan unit terkait untuk menyelesaikan temuan yang muncul. Temuan yang belum selesai atau dalam proses tindak lanjut, umumnya disebabkan karena menyangkut pegawai yang telah pensiun, adanya rotasi pejabat struktural pada unit kerja, kurangnya kompetensi SDM yang menangani kegiatan, penyelesaian tindak lanjut melibatkan pihak lain sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Pada tahun mendatang, Inspektorat Jenderal terus berusaha agar persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dapat selesai 100%.

Kemudian apabila dibandingkan dengan K/L lain, terlihat pada tabel di bawah :

Tahun	Kementerian			
	PDT	Perindustrian	Pertanian	KKP
2015	90,00%	86,35%	16,73%	55,12%
2016	-	88,55%	75,92%	66,81%
2017	-	91,87%	-	-

Sumber :

3. LAKIP Kementerian Desa, PDT;
4. LAKIP Kementerian Perindustrian;
5. LAKIP Kementerian Pertanian;
6. LAKIP Kementerian KKP.



Perbandingan Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Antar K/L

Apabila dibandingkan dengan capaian yang diperoleh K/L lain, terlihat bahwa capaian penyelesaian tindak lanjut Kementerian Perindustrian pada tahun 2015 lebih rendah dibandingkan penyelesaian tindak lanjut pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Namun demikian karena data tahun 2016 Kementerian PDT tidak dapat diperoleh, maka disertakan pula perbandingan dengan Kementerian lainnya.

Pada tahun 2016 capaian penyelesaian tindak lanjut Kementerian Perindustrian lebih baik dibandingkan capaian penyelesaian tindak lanjut pada Kementerian Pertanian dan Kementerian KKP. Adapun capaian penyelesaian tindak lanjut pada tahun 2017 belum dapat dibandingkan karena belum didapat informasi atas LAKIP K/L pada tahun dimaksud.

IV. Unit Kerja Dengan Status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)

Kementerian Perindustrian memiliki sasaran program/kegiatan “meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang-undangan” dimana salah satu indikator kinerjanya adalah **jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM**. Target yang ditentukan pada tahun 2017 adalah sebanyak 12 satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM dimana realisasi adalah sebanyak 10 satuan kerja atau sebesar 83,33%. Hasil ini lebih baik dibandingkan capaian tahun 2016, dimana realisasi jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM hanya mencapai 50%. Dari jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM pada tahun 2017, sebanyak 4 satuan kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB yaitu SMAK Bogor, BBTPPI Semarang, Baristand Samarinda dan BDI Surabaya.

Perbandingan Capaian	Tahun 2016	Tahun 2017
Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	50%	83,33%

Indikator kinerja ini sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan Kementerian lain. Hal ini disebabkan karena Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian adalah **jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM**, sementara Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian KKP adalah **satuan kerja yang memperoleh status WBK/WBBM**.

Berikut perbandingan dengan K/L lain dalam hal penerapan Zona Integritas :

Perbandingan Persentase Satuan Kerja Yang Telah Memperoleh Status WBK/WBBM

Tahun	K/L		
	Perindustrian	Pertanian	KKP
2015	-	72,73%	75,00%
2016	-	90,90%	66,67%
2017	40,00%	-	-